



**PUTUSAN**

Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustang Bin Alm Yaseng;  
Tempat lahir : Batu Cidu;  
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 15 Nopember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT. 53. Kelurahan Manggar  
Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta bengkel;

Terdakwa Mustang Bin Alm Yaseng ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

2. Nama lengkap : Iknul Bin Iqbal;  
Tempat lahir : Gantinga;  
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 28 Januari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rico Gang Aman No. 02. RT. 022. Kelurahan  
Baru Tengah Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Iknul Bin Iqbal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

3. Nama lengkap : Ardi Bin Alm Usman;

Tempat lahir : Batu Cidu;

Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 12 Maret 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning No. 03. RT. 040. Kelurahan Teritip Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ardi Bin Alm Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) , terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan”,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) , terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL, masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) bersama-sama dengan terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 53 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya di dalam gang Jariah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa MUSTANG bersama dengan terdakwa ARDI serta terdakwa IKNUL sedang kumpul-kumpul bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 53 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya didalam gang Jariah, kemudian terdakwa I melihat saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI mendatangi terdakwa MUSTANG bersama terdakwa ARDI dan terdakwa IKNUL, saat tiba saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI berkata

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mana yang buronan tadi itu yang pake baju kuning?” lalu dijawab oleh terdakwa MUSTANG “Ki, Kalo kamu lewat naik motor disini pelan-pelan aja, gausah laju-laju seperti punya nenekmu aja”, namun perkataan terdakwa MUSTANG tidak dihiraukan oleh saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI, kemudian saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI mulai emosi, lalu terdakwa ARDI menarik saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI untuk menyuruhnya pulang, namun saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI tidak mau pulang, lalu tiba-tiba terdakwa IKNUL langsung memukul saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI ke arah kepala depan saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO, setelah itu terdakwa IKNUL juga memukul saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI dan mengenai kepala bagian belakang sambil terdakwa I memeluk atau memegang saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI, dan saat terdakwa I MUSTANG Bin YASENG (Alm) peluk saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI datang lagi terdakwa IKNUL kembali memukul saksi korban DIAN RIZKY, kemudian saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI terjatuh, lalu saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Alias KIKI sempat teriak dengan meminta tolong, kemudian datang warga sekitar untuk melerai dan memisahkan terdakwa MUSTANG, terdakwa ARDI serta terdakwa IKNUL dengan saksi korban DIAN RIZKY, atas perbuatan tersebut para terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Balikpapan Timur dan diproses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD PUSKEMAS MANGGAR BARU No. VER/ 45/Pkm-Mgr.Br/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan pemeriksa dr. JOKO SANTOSO terhadap sdr. Dian Risky Wibowo sebagaimana hasil pemeriksaan tercantum di visum Et Repertum dengan kesimpulan :

- Pada korban laki-laki berumur Sembilan belas tahun, ditemukan memar di dahi dan luka lecet geser di pergelangan tangan kiri.

Kekerasan tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) bersama-sama dengan terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 53 Kel. Manggar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa MUSTANG bersama dengan terdakwa ARDI serta terdakwa IKNUL sedang berkumpul-kumpul bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 53 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya didalam gang Jariah, kemudian terdakwa I melihat saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI mendatangi terdakwa MUSTANG bersama terdakwa ARDI dan terdakwa IKNUL, saat tiba saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI berkata “Mana yang buronan tadi itu yang pake baju kuning?” lalu dijawab oleh terdakwa MUSTANG “Ki, Kalo kamu lewat naik motor disini pelan-pelan aja, gausah laju-laju seperti punya nenekmu aja”, namun perkataan terdakwa MUSTANG tidak dihiraukan oleh saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI, kemudian saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI mulai emosi, lalu terdakwa ARDI menarik saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI untuk menyuruhnya pulang, namun saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI tidak mau pulang, lalu tiba-tiba terdakwa IKNUL langsung memukul saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI ke arah kepala depan saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO, setelah itu terdakwa IKNUL juga memukul saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI dan mengenai kepala bagian belakang sambil terdakwa I memeluk atau memegang saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI, dan saat terdakwa I MUSTANG Bin YASENG (Alm) peluk saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI datang lagi terdakwa IKNUL kembali memukul saksi korban DIAN RIZKY, kemudian saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI terjatuh, lalu saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Alias KIKI sempat teriak dengan meminta tolong, kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan dan memisahkan terdakwa MUSTANG, terdakwa ARDI serta terdakwa IKNUL dengan saksi korban DIAN RIZKY, atas perbuatan tersebut para terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Balikpapan Timur dan diproses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD PUSKEMAS MANGGAR BARU No. VER/ 45/Pkm-Mgr.Br/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan pemeriksa dr. JOKO SANTOSO terhadap sdr. Dian Risky Wibowo sebagaimana hasil pemeriksaan tercantum di visum Et Repertum dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban laki-laki berumur Sembilan belas tahun, ditemukan memar di dahi dan luka lecet geser di pergelangan tangan kiri.

Kekerasan tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DIAN RIZKY WIBOWO Alias KIKI Bin UNTUNG LUKMANTO**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2024 jam 23.30 wita di Jalan Mulawarman RT. 53. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa Mustang, Iknul dan Ardi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan tersebut adalah saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa berteman;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pemukulan dengan tangan kosong dan menginjak-nginjak;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Mustang melakukan pemukulan 1 kali setelah itu Iknul dan Ardi melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak berkali-kali;
- Bahwa permasalahan antara para terdakwa dan para korban saat saksi awalnya terdakwa Mustang datang kerumah saksi menanyakan buronan tentara lalu kata Mustang "kamu kalau naik motor jangan seenaknya saja jangan kaya jagoan" dan berkata kasar lalu saksi jawab "silahkan" lalu Mustang berkara lagi "lasso kamu" lalu saksi dilempar dengan rokok oleh temannya Mustang, lalu Mustang dan teman-temannya melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan para terdakwa tidak ada bermasalah;
- Bahwa ceritakan kronologi kejadian pengeroyokan awalnya terdakwa Mustang datang kerumah saksi menanyakan buronan tentara lalu kata

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustang “kamu kalau naik motor jangan seenaknya saja jangan kaya jagoan” dan berkata kasar lalu saksi jawab “silahkan” lalu Mustang berkara lagi “lasso kamu” lalu saksi dilempar dengan rokok oleh temannya Mustang, lalu Mustang dan teman-temannya melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak terhadap saksi;

- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain saksi banyak orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat pemukulan tersebut terdakwa Mustang sempat mengeluarkan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa yang dirasakan akibat pengeroyokan para terdakwa tersebut, saksi luka dan lebam / benjolan di jidat sebelah kiri
- Bahwa saksi merasa keberatan dan tindakan saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. MUHAMMAD KHARISMA DANI Alias DANI Bin GEGER RIYANTO, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2024 jam 23.30 wita di Jalan Mulawarman RT. 53. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa Muntang, Iknul dan Ardi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan tersebut adalah Dian Rikzy Wibowo dan saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa berteman;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pemukulan dengan tangan kosong dan menginjak-nginjak;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Mustang melakukan pemukulan 1 kali setelah itu Iknul dan Ardi melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak berkali-kali;
- Bahwa permasalahan antara para terdakwa dan korban Dian Rikzy Wibowo awalnya terdakwa Mustang datang kerumah korban Dian Rikzy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo menanyakan buronan tentara lalu kata Mustang “kamu kalau naik motor jangan seenaknya saja jangan kaya jagoan” dan berkata kasar lalu Dian Rikzy Wibowo jawab “silahkan” lalu Mustang berkara lagi “lasso kamu” lalu Dian Rikzy Wibowo dilempar dengan rokok oleh temannya Mustang, lalu Mustang dan teman-temannya melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak terhadap Dian Rikzy Wibowo ;

- Bahwa sebelumnya Dian Rikzy Wibowo dan saksi dan para terdakwa tidak ada bermasalah;
- Bahwa ceritakan kronologi kejadian pengeroyokan awalnya terdakwa Mustang datang kerumah Dian Rikzy Wibowo menanyakan buronan tentara lalu kata Mustang “kamu kalau naik motor jangan seenaknya saja jangan kaya jagoan” dan berkata kasar lalu Dian Rikzy Wibowo jawab “silahkan” lalu Mustang berkara lagi “lasso kamu” lalu Dian Rikzy Wibowo dilempar dengan rokok oleh temannya Mustang, lalu Mustang dan teman-temannya melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak terhadap Dian Rikzy Wibowo;
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain Dian Rikzy Wibowo dan saksi banyak orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat pemukulan tersebut terdakwa Mustang sempat mengeluarkan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa yang dirasakan akibat pengeroyokan para terdakwa tersebut, Dian Rikzy Wibowo luka dan lebam / benjolan di jidat sebelah kiri
- Bahwa Dian Rikzy Wibowo merasa keberatan dan tindakan Dian Rikzy Wibowo melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara membawa sajam tanpa ijin berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
  - Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2024 jam 23.30 wita di Jalan Mulawarman RT. 53. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa Mustang, Iknul dan Ardi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan tersebut adalah Dian Rikzy Wibowo;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pemukulan dengan tangan kosong dan menginjak-nginjak;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Mustang melakukan pemukulan 1 kali setelah itu Iknul dan Ardi melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak berkali-kali;
- Bahwa permasalahan antara para terdakwa dan Dian Rikzy Wibowo awalnya terdakwa Mustang datang kerumah Dian Rikzy Wibowo menanyakan buronan tentara lalu kata Mustang "kamu kalau naik motor jangan seenaknya saja jangan kaya jagoan" dan berkata kasar lalu Dian Rikzy Wibowo jawab "silahkan" lalu Mustang berkara lagi "lasso kamu" lalu Dian Rikzy Wibowo dilempar dengan rokok oleh temannya Mustang, lalu Mustang dan teman-temannya melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak terhadap Dian Rikzy Wibowo;
- Bahwa sebelumnya Dian Rikzy Wibowo dan para terdakwa tidak ada bermasalah;
- Bahwa ceritakan kronologi kejadian pengeroyokan awalnya terdakwa Mustang datang kerumah Dian Rikzy Wibowo menanyakan buronan tentara lalu kata Mustang "kamu kalau naik motor jangan seenaknya saja jangan kaya jagoan" dan berkata kasar lalu Dian Rikzy Wibowo jawab "silahkan" lalu Mustang berkara lagi "lasso kamu" lalu Dian Rikzy Wibowo dilempar dengan rokok oleh temannya Mustang, lalu Mustang dan teman-temannya melakukan pemukulan berkali-kali dan menginjak terhadap Dian Rikzy Wibowo;
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain Dian Rikzy Wibowo banyak orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat pemukulan tersebut terdakwa Mustang sempat mengeluarkan senjata tajam jenis parang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirasakan akibat pengeroyokan para terdakwa tersebut, Dian Rikzy Wibowo luka dan lebam / benjolan di jidat sebelah kiri
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa MUSTANG bersama dengan terdakwa ARDI serta terdakwa IKNUL sedang kumpul-kumpul bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 53 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya didalam gang Jariah, kemudian terdakwa I melihat saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI mendatangi terdakwa MUSTANG bersama terdakwa ARDI dan terdakwa IKNUL, saat tiba saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI berkata "Mana yang buronan tadi itu yang pake baju kuning?" lalu dijawab oleh terdakwa MUSTANG "Ki, Kalo kamu lewat naik motor disini pelan-pelan aja, gausah laju-laju seperti punya nenekmu aja", namun perkataan terdakwa MUSTANG tidak dihiraukan oleh saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI, kemudian saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI mulai emosi, lalu terdakwa ARDI menarik saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI untuk menyuruhnya pulang, namun saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI tidak mau pulang, lalu tiba-tiba terdakwa IKNUL langsung memukul saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI ke arah kepala depan saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO, setelah itu terdakwa IKNUL juga memukul saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI dan mengenai kepala bagian belakang sambil terdakwa I memeluk atau memegang saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI, dan saat terdakwa I MUSTANG Bin YASENG (Alm) peluk saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI datang lagi terdakwa IKNUL kembali memukul saksi korban DIAN RIZKY, kemudian saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI terjatuh, lalu saksi korban DIAN RIZKY WIBOWO Alias KIKI sempat teriak dengan meminta tolong, kemudian datang warga sekitar untuk melerai dan memisahkan terdakwa MUSTANG, terdakwa ARDI serta terdakwa IKNUL dengan saksi korban DIAN RIZKY, atas perbuatan tersebut para terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Balikpapan Timur dan diproses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD PUSKEMAS MANGGAR BARU No. VER/ 45/Pkm-Mgr.Br/IV/2024 tanggal 02 April 2024

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memeriksa dr. JOKO SANTOSO terhadap sdr. Dian Risky Wibowo sebagaimana hasil pemeriksaan tercantum di visum Et Repertum dengan kesimpulan :

- Pada korban laki-laki berumur Sembilan belas tahun, ditemukan memar di dahi dan luka lecet geser di pergelangan tangan kiri.

Kekerasan tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 170 ayat (1) KUHP apabila terbukti maka dakwaan Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) , terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

## **Unsur terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta ;

- Adalah fakta bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Mulawarman Rt. 53 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya di dalam Gang Jariah.
- Adalah fakta bahwa saksi DIAN RIZKY WIBOWO Als KIKI Bin UNTUNG LUKMANTO pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar 23.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari ibu kandung saksi bahwa ada tentara cari buronan disamping rumah, mendengar kabar tersebut saksi segera pulang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, setelah sampai dirumah saksi disuruh mencari kepastian informasi tersebut kepada istri terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm), setelah itu saksi mendatangi rumah terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi .

- Adalah fakta bahwa benar saksi sesampainya dirumah terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) saksi melihat ada terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) bersama terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL yang tidak saksi kenal. kemudian saksi sempat berkata kepada terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) "Ada mba nur mas?" lalu setelah itu terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) berkata kepada saksi "Kamu kalo naik motor jangan seenaknya aja, bukan kayak laki-laki sendiri, jangan kayak jagoan", namun perkataan terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) tersebut tidak saksi hiraukan.

- Adalah fakta bahwa setelah itu saksi sempat disuruh pergi oleh terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) temannya terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm), dan saat saksi sudah pergi terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) sempat berkata kasar dengan logat bahasa Makassar yang tidak saksi paham, lalu saksi sempat berkata "Silahkan", dan saksi sempat mendengar kata "Lasso kamu", kemudian tiba-tiba saksi dilempar rokok oleh terdakwa IKNUL Bin IQBAL, lalu terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) dan teman-temannya mendatangi saksi dan yang melakukan pemukulan pertama kali yaitu terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) dikarenakan berhadap langsung dengan saksi dan pukulannya mengenai wajah saksi bagian jidat serta memeluk saksi, setelah itu terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL teman-teman terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi secara bertubi-tubi hingga saksi terjatuh kebawah dalam posisi terlentang setelah itu dilakukan penginjakkan lagi terhadap saksi secara berkali-kali.

- Adalah fakta bahwa benar setelah itu saksi mencoba melawan namun tidak bisa dan mencoba berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, setelah itu warga sekitar mulai berdatangan dan saksi mulai menjauh dari terdakwa MUSTANG Bin YASENG (Alm) dan terdakwa ARDI Bin USMAN (Alm) serta terdakwa IKNUL Bin IQBAL.

- Adalah fakta berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD PUSKEMAS MANGGAR BARU No. VER/ 45/Pkm-Mgr.Br/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan pemeriksa dr. JOKO SANTOSO terhadap sdr. Dian Risky Wibowo sebagaimana hasil pemeriksaan tercantum di visum Et Repertum dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa pada korban laki-laki berumur Sembilan belas tahun, ditemukan memar di dahi dan luka lecet geser di pergelangan tangan kiri.

Kekerasan tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian, dengan demikian unsur terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga para terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **MUSTANG Bin (Alm) YASENG**, terdakwa II **IKNUL Bin IQBAL**, terdakwa III **ARDI Bin (Alm) USMAN** terbukti secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana  
"Pengeroyokan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh par terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2024**, oleh kami, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MIRHAN, S.H.** Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.**

**ARI SISWANTO, S.H.,M.H.**

**RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, SH.**